

## STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANJARMASIN

Oleh:

Eny Fahrati, Dewi Rahayu, Ika Chandriyanti,  
Ahmad Yunani, Anshar Nur, Na'imatul Aufa

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

**Abstract:** This study aims to determine the effectiveness, efficiency and strategy of local tax management to increase the local receipt (PAD). The analysis technique used is descriptive analysis and SWOT analysis. The result of the research shows that the 2011-2015 average of effectiveness ratio of Banjarmasin City Local Tax is included in very effective category, so also efficiency ratio is in very efficient category. In detail the Local Taxes by type belonging to very effective categories include Hotel Tax, Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Parking Tax, and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-PP). Fairly effective categories include Entertainment Tax and Advertising Tax, less effective category is a BPHTB tax, while the Swallow's Nest Tax is an ineffective category. Overall efficiency averages fall into the most efficient category, except the Tax on Land and Building Acquisition (BPHTB) and Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-PP) which fall into the efficient category. Strategies to increase Local Receipt (PAD) are 1) to socialize and publicize services and public awareness of the importance of Local Taxes 2) Increase the use of better information technology so as to increase the capability in validation of tax potentials and levies more valid, 3) Simplify the bureaucratic stage and increase online services in terms of tax payments so as to attract public interest to pay taxes.

Keyword: *Local Receipt, Local Tax, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi dan strategi pengelolaan Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tahun 2011-2015 rasio efektivitas Pajak Daerah Kota Banjarmasin termasuk dalam kategori sangat efektif, begitu pula dengan rasio efisiensi berada dalam kategori sangat efisien. Secara rinci Pajak Daerah menurut jenisnya yang termasuk ke dalam kategori sangat efektif meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Parkir, dan Pajak PPB Perdesaan dan perkotaan, kategori cukup efektif meliputi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, kategori kurang efektif adalah Pajak BPHTB, sedangkan Pajak Sarang Burung Walet termasuk kategori tidak efektif. Secara keseluruhan rata-rata efisiensi termasuk ke dalam kategori sangat efisien, kecuali Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak PPB Perdesaan dan perkotaan yang termasuk ke dalam kategori Efisien. Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah (1) melakukan sosialisasi dan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah (2) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan kemampuan dalam pendataan potensi pajak dan retribusi yang lebih valid, (3) Menyederhanakan tahapan birokrasi serta peningkatan layanan online dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

**Kata Kunci:** *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi*

## **Pendahuluan**

Proses Pembangunan Nasional harus melibatkan seluruh komponen, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ketingkat pemerintahan desa dan terlebih lagi adanya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang diinginkan.

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan di daerahnya masing-masing. Disamping hal ini akan berdampak positif, perlu juga diantisipasi kemungkinan timbulnya dampak negatif. Salah satu bentuk dampak negatif desentralisasi dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah adalah kemungkinan bergesernya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah.

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai terjemahan dari pasal UU Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 nampaknya telah berusaha menjembatani tuntutan masyarakat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Kedua Undang-Undang tersebut menyadari bahwa, pada dasarnya Otonomi Daerah maupun desentralisasi manajemen ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Hakekat semangat otonomi ini harus tercermin dalam pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah harus mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat seperti dimasa lalu.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, suatu daerah memerlukan dana. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat membiayai daerah dari penerimaan daerahnya sendiri. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyelenggarakan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah (aspirasi daerah) serta berguna untuk memperkecil ketergantungan dari dana pemerintah pusat. Menurut pendapat dari Widjaya (2002), bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana pemerintah tingkat atas (subsidi).

Jadi PAD tidak dapat sepenuhnya membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemampuan kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Semakin besar jumlah PAD yang diterima oleh daerah, maka semakin mandiri (tidak tergantung) keuangan daerahnya dan begitu pula sebaliknya.

Seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Daerah Kota

Banjarmasinberharap melalui otonomi PAD dapat meningkat. Meskipun kenyataannya sumber-sumber PAD tersebut belum mampu menutupi seluruh pengeluaran APBD, akan tetapi sumber PAD tetap menjadi indikator pendorong peningkatan kemajuan dan kemandirian keuangan daerah Kota Banjarmasin. Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut, perlu usaha-usaha untuk menggali potensi PAD baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah.

Penetapan target memerlukan kajian mendalam agar penetapan target dan realisasi yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dilatarbelakangi oleh paradigma tertentu dimana apabila target PAD tercapai atau melebihi target, maka para pemungut (dinas terkait) merasa puas, karena kinerjanya dianggap bagus. Padahal yang terjadi dibanyak instansi (dinas terkait) penetapan target PAD yang dibebankan pada instansinya jauh berada di bawah potensi yang dimilikinya. Disisi lain, perlu juga dilihat lebih mendalam mengapa terjadi penurunan target dan apa kendala yang dihadapi dalam realisasi pendapatan asli daerah.

Penelitian Kajian Potensi PAD dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah (Saleh, dkk., 2005) di Kabupaten Banjar, yang meneliti tentang pajak galian C, retribusi parkir, retribusi terminal dan retribusi pasar, menunjukkan hasil bahwa, Pajak galian C penetapan targetnya hanya 76,25% dari potensi, retribusi parkir 13,79% dari potensi, retribusi terminal hanya 11,83% dari potensi, dan retribusi pasar hanya 77,94% dari potensi. Padahal setiap tahun target yang ditetapkan sudah terlampaui. Bila dilihat dari kinerja Dinas terkait semuanya baik, karena masing-masing Dinas tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya penetapan target masih jauh di bawah potensi yang dimiliki, sehingga wajar kalau target yang direncanakan selalu tercapai.

Pajak Daerah merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga efisiensi dan efektivitas dalam hal penggalian potensi dan pemungutan Pajak Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi Pajak Daerah, kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah serta strategi apa yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Tinjauan Pustaka Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 285, Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Selanjutnya menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 286, ayat (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda dan ayat (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.

Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan bagi daerah. Peraturan-peraturan tersebut hendaknya mengacu pada kapasitas lokal dan penciptaan iklim yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi.

Berdasarkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: 1) Pajak Daerah, 2)

Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

### **Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Jadi pajak daerah ini, merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan besarnya diatur dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek Pajak Daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/kota

Selain perbedaan kewenangan pemungutan, perbedaan antara Pajak Daerah Propinsi dengan Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- 1) Objek pajak Kabupaten/Kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak Provinsi;
- 2) Objek Pajak Kabupaten/Kota masih dapat diperluas berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pajak Daerah tingkat Propinsi, bila akan diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-Undang (Rositawati, 2009)

Berdasarkan pengertian pajak daerah tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa pungutan yang dilakukan pemerintah

daerah kepada masyarakatnya adalah sangat penting, karena :

- 1) Sebagai pendapatan daerah, maka pajak daerah merupakan dana yang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan daerah.
- 2) Pengelolaan pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Masyarakat secara langsung memberikan kontribusi yang besar bagi terselenggaranya pembangunan daerah.
- 4) Memberikan gambaran tentang kemandirian daerah yang bersangkutan dengan berkurangnya ketergantungan kepada Pemerintah Pusat.

Karena pentingnya Pajak Daerah tersebut, maka semua Pemerintah Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota, harus benar-benar efektif dan efisien dalam melaksanakan pungutan pajak tersebut. Jenis dan objek Pajak harus benar-benar terdata dengan baik, karena jenis dan objek pajak adalah sumber utama efektifnya pungutan pajak.

### **Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ada beberapa jenis pajak daerah yang harus dipungut dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerah.

Jenis pajak daerah Provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota berbeda, karena perbedaan dalam peraturan yang berlaku.

Jenis pajak daerah Propinsi adalah :

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan
- 5) Pajak rokok

Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota adalah :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan Umum

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Pajak Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak yang jenisnya beragam pengelolaannya disesuaikan dengan kondisi dan jenis kegiatan daerah. Pungutan harus efektif dan efisien dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pada umumnya pajak daerah dilihat kontribusinya terhadap PAD, karena pajak adalah bagian dari PAD.

### Metode Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Banjarmasin. Obyek penelitian adalah pajak daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa laporan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya di Kota Banjarmasin.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis rasio efektivitas, dan analisis SWOT.

Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan tentang data dan kondisi yang adadengan menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan dibandingkan dengan data lainnya.

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio Efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- sangat efektif : >100%,
- efektif : 100%,
- cukup efektif : 90-99%,
- kurang efektif : 75-89%, dan
- tidak efektif : <75%.

Analisis efisiensi pajak daerah untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam hal pemungutan pajak daerah. Efisiensi dikaitkan dengan bagaimana menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Untuk mengukur efisiensi digunakan Rasio Efisiensi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila ratio yang dicapai kurang dari 10% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat efisien : <10%
- Efisien : 10-20%
- Cukup efisien : 21-30%
- Kurang efisien : 31-40%
- Tidak efisien : >40%

Analisis SWOT adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam hal pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan PAD yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kota Banjarmasin. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ini dilakukan dengan melakukan survey dan wawancara kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan PAD khususnya Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. Dari penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, langkahselanjutnya adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan dan

peluang (*opportunity*), serta ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh dinas pendapatan daerah dalam hal pemungutan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin. Selanjutnya merumuskan strategi dari kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal yang terdiri dari:

- 1) Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- 2) Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- 3) Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- 4) Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

## Hasil dan Pembahasan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah selain Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka semakin besar kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Banjarmasin dalam pendanaan proses pembangunan semakin baik. Tabel 1 menunjukkan bahwa dilihat dari kontribusi PAD terhadap pendapatan total semakin meningkat dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2012 yang menunjukkan kontribusi yang sedikit menurun.

**Tabel 1. Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan (%)
2011	118.554.981.543	933.376.048.907	12,70
2012	138.086.121.907	1.198.365.063.456	11,52
2013	167.313.762.017	1.285.106.361.571	13,02
2014	216.427.691.790	1.432.589.208.704	15,11
2015	225.821.059.656	1.405.907.057.803	16,06

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari keempat komponen tersebut, sumbangan terbesar adalah dari Pajak Daerah yang diikuti oleh Retribusi Daerah. Dengan demikian, penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Rata-Rata Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**


NO	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rp.)	Kontribusi (%)
1	Pajak Daerah	108.485.724.377	62,62
2	Retribusi Daerah	28.990.143.119	16,73
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.154.319.806	5,86
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.610.536.080	14,78
Pendapatan Asli Daerah		173.240.723.382	100,00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi terbesar adalah Pajak Daerah, yaitu sebesar 62,62%, diikuti oleh Retribusi Daerah 16,73%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,86% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya sebesar 14,78%. Dengan kontribusi Pajak Daerah yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka efisiensi dan efektivitas dalam hal penggalan potensi dan pemungutan Pajak Daerah menjadi hal yang sangat penting

dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 – 2015 menurut jenis penerimaan dapat dilihat pada Gambar 1. Dapat dilihat bahwa keempat komponen yang berkontribusi dalam PAD menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan penurunan pada tahun 2012, kemudian meningkat kembali tahun 2013, meskipun belum dapat menyamai penerimaan di tahun 2011.



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

**Gambar 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2011 – 2015**

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin tahun 2011 – 2015 terus mengalami peningkatan, akan tetapi bila dilihat dari pencapaian cenderung

mengalami fluktuasi. Rata-rata target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**


Jenis Penerimaan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio Efektivitas (%)
Pajak Daerah	107.819.440.035	108.485.724.377	101,49
Retribusi Daerah	25.191.523.720	28.990.143.119	115,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.913.710.000	10.154.319.806	73,94
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.561.081.281	25.610.536.080	126,31
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>169.485.755.036</b>	<b>173.240.723.382</b>	<b>103,34</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Terlihat dari Tabel 3 bahwa secara rata-rata tahun 2011 – 2015 realisasi PAD sudah melebihi target yang diharapkan, yaitu 103,34 %, akan tetapi bila dilihat dari tahun ke tahun, maka terjadi penurunan capaian di tahun 2015 di mana realisasi hanya mencapai 91,76 %. Dari keempat komponen PAD hanya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan saja

rata-rata realisasinya di bawah target yang ditetapkan, yaitu hanya 73,94 %.

Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Gambar 2 Selama tahun 2011 – 2014, realisasi PAD sudah dapat melewati target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015 target masih belum tercapai.



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

**Gambar 2. Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 - 2015**

### Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilihat dari kontribusinya yang sangat dominan di dalam penerimaan PAD, yaitu rata-rata 62,91 %. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan Pajak Daerah Kota Banjarmasin dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:



**Tabel 4. Perkembangan Realisasi, Kontribusi terhadap PAD, dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Realisasi (Rp.)	Kontribusi Terhadap PAD (%)	Pertumbuhan (%)
2011	73.061.359.184	61,63	70,06
2012	89.610.952.329	64,89	22,65
2013	111.508.975.587	66,65	24,44
2014	134.413.962.588	62,11	20,54
2015	133.833.372.198	59,27	(0,43)
Rata-rata	108.485.724.377	62,91	27,45

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Berbagai Tahun, diolah kembali

Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yaitu mengalami peningkatan sebesar 70,06% (2011), 22,65% (2012), 24,44% (2013) dan 20,54% (2014), kecuali tahun 2015, di mana realisasi mengalami penurunan sebesar 0,43%.

#### Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Data target dan realisasi pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2011 - 2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi bila dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan atau rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan fluktuasi.

Tahun 2011 dan 2015 realisasi penerimaan Pajak Daerah masih di bawah target yang ditetapkan atau hanya memenuhi kriteria kurang efektif. Tahun 2011 target yang ditetapkan adalah Rp. 73.765.810.000,- sementara realisasi hanya

Rp. 73.061.359.184,- atau rasio efektivitas hanya 99,05 % (cukup efektif). Begitu pula untuk tahun 2015, di mana rasio efektivitas hanya 91,19 % (cukup efektif), yaitu realisasi Rp.133.833.372.198,- padahal target yang ditetapkan adalah Rp.146.771.048.177,-.

Tahun 2012 – 2014, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai, meskipun realisasi yang dicapai hanya sedikit melampaui target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin dapat dilihat dari Tabel 2. Dari Tabel 5 terlihat bahwa di tahun 2012 – 2014 realisasi sudah melampaui target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2015 justru realisasi masih jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu hanya mencapai 91,19 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi Pajak Daerah yang belum terpungut dengan baik.

**Tabel 5. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Rasio Efektivitas(%)	Kriteria
2011	73.765.810.000	73.061.359.184	99,05	Cukup Efektif
2012	81.129.410.000	89.610.952.329	110,45	Sangat Efektif
2013	110.766.622.000	111.508.975.587	100,67	Sangat Efektif
2014	126.664.310.000	134.413.962.588	106,12	Sangat Efektif
2015	146.771.048.177	133.833.372.198	91,19	Cukup Efektif
Rata-rata	107.819.440.035	108.485.724.377	101,49	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Berbagai Tahun

Pajak daerah Kota Banjarmasin terdiri dari 9 (sembilan) objek pajak, yaitu 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restoran/ Rumah Makan, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)/PLN, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Sarang Burung Walet, 8) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, dan 9) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB perdesaan dan perkotaan merupakan objek pajak yang dialihkan pemungutannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimulai sejak tahun 2013.

Dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah tersebut maka yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

dilihat dari rata-rata kontribusi terhadap total penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 – 2015 adalah Pajak Restoran dengan rata-rata kontribusi 22,67 %, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) dengan rata-rata kontribusi 24,89 %, Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dengan rata-rata kontribusi 15,74 %, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan rata-rata kontribusi 15,40 %. Sementara yang kurang potensial adalah Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet, dengan kontribusi masih di bawah 5%. Rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap total penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Rata-rata Kontribusi Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Penerimaan	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
1	Pajak Hotel	13.971.243.250	12,88
2	Pajak Restoran/Rumah Makan	24.592.344.182	22,67
3	Pajak Hiburan	8.756.987.804	8,07
4	Pajak Reklame	4.399.958.493	4,06
5	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)/ PLN	27.005.184.549	24,89
6	Pajak Parkir	2.456.845.468	2,26
7	Pajak Sarang Burung Walet	351.771.330	0,32
8	PBB Perdesaan & Perkotaan (PBB-PP)	17.079.671.200	15,74
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	16.703.586.581	15,40
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>		<b>108.485.724.377</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Keempat jenis pajak yang dominan dalam kontribusinya terhadap total penerimaan Pajak Daerah, karena objek pajak dari keempat jenis pajak tersebut sangat jelas dasar perhitungannya dan pemungutannya. Seperti Pajak Restoran/Rumah Makan yang langsung dibayar oleh konsumen melalui pemilik Restoran atau Rumah Makan, Pajak Penerangan Jalan Umum melalui rekening listrik yang dibayarkan pelanggan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan merupakan jenis pajak baru yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada daerah.

Dilihat dari pengelolaan Pajak Daerah, penerimaan Pajak Daerah secara total sudah dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi bila dicermati secara rinci data target dan realisasi Pajak Daerah menurut jenisnya tidak semuanya mencapai target yang diharapkan. Rata-rata target dan realisasi menurut jenis pajak selama tahun 2011 – 2015 disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Rasio Efektivitas Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Pajak	Target (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
1	Pajak Hotel Pajak	14.407,80	13.971,24	103,22	Sangat Efektif
2	Restoran/Rumah Makan	21.471,62	24.592,34	118,44	Sangat Efektif
3	Pajak Hiburan	9.112,13	8.756,99	99,07	Cukup Efektif
4	Pajak Reklame	4.972,45	4.399,96	93,96	Cukup Efektif
5	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) / PLN	23.780,81	27.005,18	114,07	Sangat Efektif
6	Pajak Parkir	2.394,62	2.456,85	102,13	Sangat Efektif
7	Pajak Sarang Burung Walet	930,00	351,77	48,28	Tidak Efektif
8	PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) Pajak Bea Perolehan	16.250,00	17.079,67	105,41	Sangat Efektif
9	Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	21.000,00	16.703,59	79,34	Kurang Efektif
<b>Rata-rata Pajak Daerah</b>		<b>107.819,44</b>	<b>108.485,72</b>	<b>101,49</b>	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Dari 9 (sembilan) jenis pajak yang menunjukkan hasil pencapaian melebihi target yang ditetapkan rata-rata selama tahun 2011 – 2015 atau menunjukkan kriteria sangat efektif adalah Pajak Hotel (103,22 %), Pajak Restoran/Rumah Makan (118,44 %), PPJU/PLN (114,77 %), Pajak Parkir (102,13 %), dan PBB-P2 (105,41 %). Realisasi penerimaan pajak yang masih di bawah target yang ditetapkan adalah Pajak Hiburan dengan rata-rata realisasi hanya 99,07% (cukup efektif) dari target yang ditetapkan, Pajak Reklame 93,96% (cukup efektif), begitu pula halnya Pajak BPHTB hanya 79,34% (kurang efektif) dan Pajak Sarang Burung Walet bahkan masih di bawah 50%, yaitu 48,28 % atau tidak efektif (lihat Tabel 5).

#### Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah juga dapat dilihat

dari rasio efisiensi. Secara umum efisiensi menunjukkan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang diperoleh. Semakin kecil angka perbandingan antara input dan output, semakin efisien. Dalam hal pengelolaan Pajak Daerah efisiensi diukur dengan rumus rasio biaya pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam persentase.

Perkembangan rasio efisiensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2011 – 2015 menunjukkan bahwa secara keseluruhan berada di bawah angka 10% (lihat Tabel 8). Tabel 8 menunjukkan pada tahun 2011 rasio efisiensi 5,02% (sangat efisien) dan di tahun 2012 angka itu meningkat menjadi 7,18%, yang berarti bahwa tingkat efisiensi menurun. Sementara pada tahun 2013-2015 menunjukkan angka rasio efisiensi yang menurun dibandingkan dengan tahun 2012.

**Tabel 8. Perkembangan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2015**

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp. Juta)	Biaya Pemungutan (Rp. Juta)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2011	73.061,36	3.665,00	5,02	Sangat Efisien
2012	89.610,95	6.431,67	7,18	Sangat Efisien
2013	111.508,98	3.192,14	2,86	Sangat Efisien
2014	134.413,96	4.068,71	3,03	Sangat Efisien
2015	133.833,37	2.977,64	2,22	Sangat Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>108.485,72</b>	<b>4.067,03</b>	<b>3,75</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

Rata-rata selama tahun 2011 – 2015 menurut sumbernya menunjukkan bahwa hampir seluruhnya juga sangat efisien kecuali untuk Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) dan Pajak BPHTB termasuk dalam kategori efisien dengan angka rasio efisiensi masing-masing 15,46% dan 14,30%. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 9 berikut.

**Tabel 9. Rata-rata Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Menurut Jenisnya Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan (Rp. Juta)	Biaya Pemungutan (Rp. Juta)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
1	Pajak Hotel	13.971,24	151,76	1,09	Sangat Efisien
2	Pajak Restoran	24.592,34	223,75	0,91	Sangat Efisien
3	Pajak Hiburan	8.756,99	116,84	1,33	Sangat Efisien
4	Pajak Reklame	4.399,96	31,49	0,72	Sangat Efisien
5	Pajak PJU / PLN	27.005,18	184,23	0,68	Sangat Efisien
6	Pajak Parkir	2.456,85	16,97	0,69	Sangat Efisien
7	Pajak Sarang Burung Walet	351,77	2,53	0,72	Sangat Efisien
8	PBB-PP	10.247,80	1.584,80	15,46	Efisien
9	Pajak BPHTB	16.703,59	2.388,59	14,30	Efisien
<b>PAJAK DAERAH</b>		<b>108.485,72</b>	<b>4.067,03</b>	<b>3,75</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, diolah kembali

### Analisis SWOT

Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin selama ini melalui Dinas Pendapatan Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau

menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Seperti yang dikemukakan Sobandi (2003), meskipun UU Nomor 34 Tahun 2000 (atau sekarang diubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009) memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menciptakan (menggali) sumber pendapatan baru (*differsification*) terutama yang berbentuk

pajak, tidak berarti daerah bebas menciptakannya tanpa memperhatikan berbagai faktor yang terkait terutama aspek normatif, argumentasi teoritis, serta implikasinya terhadap aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat baik pada jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan

internal. Lingkungan internal adalah analisa intern organisasi dalam rangka menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Sementara lingkungan eksternal adalah suatu kekuatan yang berada diluar organisasi dimana organisasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya, akan tetapi perubahan yang terjadi pada lingkungan itu akan turut mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi ini dikenal dengan Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis SWOT Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Banjarmasin disajikan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Analisis SWOT**

<b>Lingkungan Internal</b>	<b>Lingkungan Eksternal</b>
<p><b><u>Kekuatan (<i>Strength</i>):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</li> <li>3. Adanya komitmen organisasi untuk mencapai tujuan</li> <li>4. Adanya program kerja yang tepat sasaran</li> </ol>	<p><b><u>Peluang (<i>Opportunity</i>):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Tujuan politik Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin</li> <li>4. Semakin bertambahnya wajib pajak</li> </ol>
<p><b><u>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>2. Masih kurangnya data yang valid sesuai dengan potensi riil</li> <li>3. Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat</li> <li>4. Lemahnya birokrasi</li> </ol>	<p><b><u>Ancaman (<i>Threat</i>):</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak</li> <li>2. Krisis ekonomi</li> <li>3. Krisis kepercayaan kepada pemerintah</li> <li>4. Tuntutan masyarakat</li> </ol>

**Strategi Pengelolaan Pajak Daerah**

Dari Analisis SWOT di atas, maka strategi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan personil yang tersedia untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih intensif
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik dalam hal pelayanan

maupun kinerja, melalui pendidikan dan pelatihan

- 3) Membuat program kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan
- 4) Mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi yang mereka bayarkan untuk pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

- 5) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan kemampuan dalam pendataan potensi pajak dan retribusi yang lebih valid.
- 6) Penyederhanaan tahapan birokrasi serta peningkatan layanan *online* dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

## Penutup

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir (2011 – 2015) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pajak Daerah merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga efisiensi dan efektivitas dalam hal penggalian potensi dan pemungutan Pajak Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan Realisasi pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2011-2015 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi bila dilihat dari pencapaian realisasi terhadap target yang ditetapkan. Tahun 2011 dan 2015 realisasi penerimaan Pajak Daerah masih di bawah target yang ditetapkan atau rasio efektivitas termasuk cukup efektif, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi Pajak Daerah yang belum terpungut dengan baik.

Pajak Daerah potensial adalah Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara yang kurang potensial adalah Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dari segi pengelolaan masih banyak Pajak Daerah yang realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah (1) melakukan sosialisasi dan publikasi tentang pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan retribusi (2) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik sehingga meningkatkan kemampuan dalam pendataan potensi pajak dan retribusi yang lebih valid, (3) Menyederhanakan tahapan birokrasi serta peningkatan layanan online dalam hal pembayaran pajak sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

### Saran

Perlunya pendataan ulang kembali objek pajak sehingga target yang ditetapkan lebih sesuai dengan potensi riil dan upaya yang lebih intensif dalam melakukan pungutan.

Perlunya melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai pelayanan dan pentingnya pajak yang dibayarkan masyarakat untuk pembangunan daerah.

Perlunya penyederhanaan tahapan dalam pembayaran pajak serta peningkatan layanan *online* yang dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

Perlunya pengawasan secara berkala kepada pengusaha hotel dan restoran/rumah makan dan pemberian sanksi untuk yang lalai akan kewajibannya dalam hal penyetoran pajak yang telah dipungut dari konsumen yang mendapatkan layanan.

### Daftar Pustaka

- ....., 2015. *Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin*. BPS. Banjarmasin.
- Rositawati, Rita. 2009. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Pascaarjana Universitas Diponegoro.

- Saleh, Muhammad. 2005. *Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (dari Pajak Daerah) Dalam Rangka Peningkatan PAD Kabupaten Banjar*. Laporan Penelitian.
- Sobandi, Baban. 2003. *Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kasus Kota Banjarmasin*. Hasil Kajian Tentang “Pemberdayaan dan Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah”. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN. Bandung Tahun 2003.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang dan Peraturan Daerah:**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Daerah